



PENGARUH PENERAPAN WAJIB RAPID TEST TERHADAP MINAT PENGGUNAAN PENYEBERANGAN MELALUI KAPAL RORO

Aditya Mutiara Dewi¹, M Aji Luhur Pambudi²

Program studi Transportasi Laut, Politeknik Bumi Akpelni Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur II/17, Bendan Dhuwur, Semarang.

*e-mail koresponden : tiara@akpelni.ac.id¹

Abstrak

Rapid Test atau tes cepat, merupakan langkah awal identifikasi apakah seseorang sedang terinfeksi virus, termasuk SARS-CoV-2 atau tidak. Dalam hal ini para sopir dan kernet terutama angkutan logistik yang akan masuk atau keluar area Pelabuhan harus melakukan rapid test. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (i) mengetahui pengaruh penerapan aturan yang diberlakukan KKP & KSOP terhadap wajib rapid bagi sopir dan kernet truk (ii) mengetahui cara mengantisipasi apabila terjadi penurunan muatan dikarenakan muatan akan memilih melalui lintasan Merak-Bakauheni yang tidak melakukan penerapan wajib rapid (iii) mengetahui wajib rapid test diberlakukan bagi sopir dan kernet truk yang akan naik dari Pelabuhan Semarang, sedangkan dari pelabuhan panjang tidak diwajibkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep data informasi; kualitas informasi dan nilai informasi. Konsep data informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Metode penalaran yakni proses berpikir yang berasal dari pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian.

Hasil analisis menunjukkan Penerapan aturan yang diterapkan oleh KKP dan KSOP ditujukan untuk memutus penyebaran Covid-19, dan untuk mengantisipasi penurunan muatan di lintasan Merak-Bakauheni maka Pihak Perusahaan / Operator Kapal menyediakan rapid gratis dan meminta adanya penyamaan aturan di seluruh Pelabuhan di Indonesia, lalu dengan tidak diberlakukannya Rapid Test untuk sopir dan kernet truk maka pihak KKP dan KSOP akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan, dan pemeriksaan dokumen kesehatan.

Kata kunci: Transportasi Laut, New Normal, Covid 19, Rapid Test

Abstract

Rapid Test or “*Tes Cepat*” was the first step in identifying whether a person was infected with the virus, including SARS-CoV-2 or not. In this case, Drivers and Truck Driver’s Assistant (TDA) especially logistical transportation who would enter or leave the port area must carry out a rapid test. The purpose of this research was to (i) to find out the effect of implementing the rules imposed by KKP & KSOP on compulsory rapid duty for truck Drivers and TDA (ii) to know how to anticipate when there is an unloading cargo because it would choose through the Merak-Bakauheni route which didn’t not carry out the mandatory implementation of the rapid (iii) to know the compulsory rapid test was enforced for Truck Drivers and TDA who would board from Semarang Port, while those from the long port were not required.

The method used in this research was the concept of information data; quality of information and value of information. The concept of information data was data that processed into a form that was useful for the users. The method of reasoning was a thought process that comes from empirical observations that produce a number of concepts and understandings.

The results of the analysis showed that the implementation of the applied rules by the KKP and KSOP was aimed at breaking the spread of Covid-19 and anticipated the unloading of the cargo on the Merak - Bakauheni route, the Company / Ship Operator provided free rapid service and asked for the same rules for all ports in Indonesia, then By not implementing the Rapid Test for Truck Drivers and Truck Driver Assistant, the KKP and KSOP would increase supervision of travelers and check the health documents.

PENDAHULUAN

Rapid Test atau Tes Cepat, merupakan langkah awal identifikasi apakah seseorang terinfeksi virus, termasuk SARS-CoV-2 atau tidak. Tes Cepat ini menggunakan antibodi yang diambil dari sampel darah dan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih menggunakan standar operasional yang diyakini oleh para ahli tenaga medis dan tidak berbahaya. Pelaksanaannya membantu seseorang, orang lain, dan pemerintah untuk melakukan penelusuran kontak dengan *carrier* atau orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menjalani rapid test antibodi juga bukan berarti dikarantina. Seseorang yang di rapid test masih dapat beraktivitas dengan menjalankan protokol kesehatan, selama hasilnya negatif atau non-reaktif.

Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Kendal dilakukan Rapid Test sebagai bentuk pengawasan pelaku perjalanan dan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap Covid 19. Rapid Test ini juga diberlakukan kepada sopir dan kernet yang akan melakukan perjalanan menggunakan kapal, jika hasilnya nonreaktif, sopir dan kernet truk tersebut baru diperbolehkan membeli tiket kapal. Pasalnya, salah satu syarat membeli tiket fery yakni memperlihatkan surat nonreaktif covid-19. Lain halnya jika hasil rapid test reaktif, tidak diperbolehkan membeli tiket.

Maka saat ini demi terciptanya kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman covid 19 setiap sopir dan kernet truk yang akan melakukan perjalanan menggunakan kapal wajib untuk melakukan Rapid Test agar tidak membahayakan anggota masyarakat lainnya, terutama bagi yang rentan seperti balita, orang tua atau lansia, dan mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Tetapi hal ini tidak diterapkan di seluruh Pelabuhan di Indonesia khususnya Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan tujuan dari lintasan Semarang - Panjang yang membuat adanya perbedaan aturan dalam pengawasan kesehatan bagi sopir dan kernet truk.

Pada tahun ini muncul sebuah virus baru bernama *novel coronavirus* (2019-nCoV), COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian.

Dampak yang terkena dari virus ini yaitu para sopir truk dan kernet yang hendak menggunakan sarana transportasi laut wajib melakukan Rapid Test sebagai salah satu upaya terciptanya penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap covid 19. Oleh karena itu salah satu permasalahan yang sedang dihadapi yaitu pengaruh terkait penerapan aturan yang diberlakukan KKP & KSOP terkait wajib rapid bagi sopir dan kernet truk dikarenakan sebuah virus baru bernama *novel coronavirus* (2019-nCoV).

METODE PENELITIAN

Konsep Dasar Informasi

Sumber informasi adalah data. Menurut Mustakini (2009), informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Sebuah informasi berisi koleksi fakta yang didapat dari data yang telah terorganisir dengan beberapa cara sehingga dapat memberikan suatu arti yang mampu dipahami oleh penerima.

Metode Penalaran

Penalaran adalah proses berpikir yang berasal dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang

menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk rancangan-rancangan asumsi yang sejenis, berdasarkan sejumlah usulan yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah asumsi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Induksi itu sendiri berarti suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Terkait Penerapan Aturan Yang Diberlakukan KKP & KSOP Terkait Wajib Rapid Test Bagi Sopir Dan Kernet Truk.

Dalam rangka implementasi International Health Regulation/IHR (2005), pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) melakukan kegiatan karantina, pemeriksaan alat angkut, pengendalian vektor serta tindakan penyehatan. Implementasi IHR (2005) di pintu masuk negara adalah tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) beserta instansi di pintu masuk negara. Kemampuan utama untuk pintu masuk negara sesuai amanah IHR (2005) adalah kapasitas dalam kondisi rutin dan kapasitas dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kegiatan di pintu masuk negara meliputi upaya to prevent, to detect, dan to respond terhadap COVID-19 di pelabuhan, bandar udara, dan PLBDN. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan yang datang dari wilayah/negara terjangkit COVID-19 yang dilaksanakan oleh KKP dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan/kedatangan melakukan kegiatan pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut, pemeriksaan lain yang dibutuhkan serta melakukan verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card (HAC) secara elektronik maupun non elektronik. Untuk, peningkatan kewaspadaan, dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC).

Dengan adanya penerapan aturan Yang Diberlakukan KKP & KSOP Terkait Wajib Rapid Test Bagi Sopir Dan Kernet Truk, maka akan berpengaruh ;

- a. Mendukung program pemerintah memetakan dan memutus penyebaran Covid-19 sekaligus membantu masyarakat maritim melakukan pendekripsi dini kesehatan mereka di tengah pandemi.
- b. Dengan rapid tes tersebut memudahkan sopir dan kernet truk melengkapi persyaratan berpergian sekaligus memantau kondisi kesehatan mereka di masa pandemi.

2. Cara Mengantisipasi Apabila Terjadi Penurunan Muatan Dikarenakan Muatan Akan Memilih Melalui Lintasan Merak-Bakauheni Yang Tidak Melakukan Penerapan Wajib Rapid

Untuk mengantisipasi penurunan muatan akibat perbedaan aturan yang diberlakukan oleh masing-masing otoritas Pelabuhan dan Kantor Karantina, maka yang perlu dilakukan adalah

- a. Pihak Perusahaan / Operator Kapal menyediakan rapid gratis bagi sopir / kenek, agar mereka tidak diberatkan dengan adanya biaya tambahan rapid
- b. Pihak KKP Semarang untuk meminta penyamaan aturan di seluruh Pelabuhan Indonesia untuk mewajibkan wajib rapid untuk seluruh penumpang / sopir / kernet, terutama Pelabuhan yang berada di zona merah.

3. Wajib Rapid Test Diberlakukan Bagi Sopir Dan Kernet Truk Yang Akan Naik Dari Pelabuhan Semarang, Sedangkan Dari Pelabuhan Panjang Tidak Diwajibkan

Dengan tidak diwajibkan Rapid Test dari pelabuhan panjang maka

- a. Kurangnya pengawasan terhadap pelaku perjalanan (awak/personel, penumpang) khususnya yang berasal dari wilayah/negara dengan transmisi lokal, melalui pengamatan suhu dengan thermal scanner maupun thermometer infrared, pengamatan tanda dan gejala, maupun pemeriksaan kesehatan tambahan.
- b. Tidak dapat mengetahui dokumen kesehatan pada sopir dan kernet melalui tracking kesehatan eHAC
- c. Jika ditemukan sopir/kernet di Pelabuhan Tujuan (Tanjung Emas Semarang) yang terdeteksi demam melalui thermal scanner/thermometer infrared maka dipisahkan dan dilakukan wawancara serta dievaluasi lebih lanjut.
- d. Jika ditemukan sopir/kernet terdeteksi demam dan menunjukkan gejala-gejala pneumonia di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan laporan awak kapal maka petugas KKP akan melakukan pemeriksaan dan penanganan ke atas alat angkut dengan menggunakan APD yang sesuai.
- e. Menjadikan menurunnya peminat sopir dan kernet truk dikarenakan lebih ketatnya aturan di Pelabuhan Tanjung Emas dibandingkan di Pelabuhan Panjang.

KESIMPULAN

1. Penerapan aturan yang diterapkan oleh KKP dan KSOP ditujukan untuk memetakan dan memutus penyebaran Covid-19 sekaligus membantu masyarakat maritim melakukan pendekatan dini kesehatan
2. Untuk mengantisipasi penurunan muatan di lintasan Merak-Bakauheni maka Pihak Perusahaan / Operator Kapal menyediakan *rapid test* gratis dan meminta adanya penyamaan aturan di seluruh Pelabuhan di Indonesia.
3. Dengan tidak diberlakukan Rapid Test untuk sopir dan kernet truk maka pihak KKP dan KSOP tidak dapat melakukan pengawasan (*tracking*) terhadap pelaku perjalanan, pemeriksaan dokumen kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Beritasatu.com, Laurens Dami / JEM, 2020, Penumpang Kapal di Pelabuhan Merak Wajib Pemeriksaan Cepat Antigen Covid-19,
<https://www.beritasatu.com/nasional/712589/penumpang-kapal-di-pelabuhan-merak-wajib-pemeriksaan-cepat-antigen-covid19>. Diakses; 30 Januari 2020 **(2) Website**
- [2] Indonesia Re, 2020, *Dampak COVID-19 terhadap Industri Pelayaran*.
<https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/344/Dampak-COVID-19-terhadap-Industri-Pelayaran>, Diakses: 1 Oktober 2020. **(2) Website**
- [3] Kompasiana.com, 2020, *Perspektif Logistik Selama Masa Pandemi Covid-19 Serta Potensi Bisnisnya di Era New Normal*,
<https://www.kompasiana.com/bocahdesa/5ece45c2097f367d636448d4/perspektif-bisnis-logistik-selama-masa-pandemi-covid-19-serta-potensi-bisnisnya-di-era-new-normal?page=2>, Diakses; 30 September 2020 **(2) Website**
- [4] Mustakini, Jogiyanto Hartono, 2009, "Sistem Informasi Teknologi", Andi Offset. Yogyakarta, **(3) Buku teks/ Handbook**
- [5] Circular Letter No.4203/Add.1 12 February 2020. Subjek: Novel Coronavirus (2019-nCoV). **(3) Buku teks/ Handbook**

- [6] Circular Letter No.4204 31 January 2020 Subjek : Panduan Bagi Operator Kapal Untuk Perlindungan terhadap pelaut. **3) Buku teks/ Handbook**
- [7] Dana Riska Buana, 2020, Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. **(1) Jurnal ilmiah**
- [8] Jurnal Maritim, 2020, Rekomendasi IMO Menghadapi Darurat Global Virus Corona, <https://jurnalmaritim.com/inirekomendasi-imo-tentang-keadaandarurat-global-virus-corona/> . **(1) Jurnal ilmiah**
- [9] World Health Organization, 2020, Saran penggunaan tes imunodiagnostik di fasyankes (point of care) untuk COVID-19,
[https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/sarana-penggunaan-tes-imunodiagnostik-di-fasyankes-\(point-of-care\)-untuk-covid-19.pdf?sfvrsn=a428857b_2](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/sarana-penggunaan-tes-imunodiagnostik-di-fasyankes-(point-of-care)-untuk-covid-19.pdf?sfvrsn=a428857b_2) Diakses; 4 Februari 2020
- [10] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- [11] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi MERSCoV di Indonesia.